

## **POTRET PANORAMA (POTENSI RETRIBUSI PARKIR ORANG MALANG)**

**Retno Ajeng Purbaningtyas, Ario Bima, Arif Rahman, Firina Lukitaningtias, Sukma Perdana**

**Abstrak** : Tujuan penelitian adalah: (1) Mengetahui manajemen tata kelola perparkiran di kota Malang oleh pemerintah daerah. (2) Mengetahui pemerintah daerah telah melakukan evaluasi terhadap sistem perparkiran yang ada pada sejumlah titik parkir yang tersebar di kota Malang. (3) Mengetahui sejauh mana efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh melalui sektor retribusi parkir. Luaran yang kami harapkan dalam penelitian ini yaitu berupa artikel dan jurnal ilmiah yang dipublikasikan baik dalam bentuk cetakan maupun elektronik, sehingga masyarakat terutama kalangan mahasiswa dapat mengakses dengan mudah dan dengan biaya yang murah. Tujuannya agar mahasiswa dapat membaca dan mengetahui penemuan kami tentang potensi retribusi parkir di Kota Malang. Bagi pemerintah daerah penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk memperbaiki sistem tata kelola parkir yang sudah berjalan sampai saat ini. Penelitian ini dapat digolongkan ke dalam penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini dirasa tepat untuk dipilih karena memerlukan kajian yang mendalam terhadap fenomena yang terjadi serta dapat mengungkap makna di balik kejadian yang ada. Informan dipilih dengan cara purposive sampling, dimana informan dipilih sesuai dengan kriteria-kriteria yang layak untuk dijadikan sebagai informan, seperti: 1) Dinas Perhubungan Kota Malang, 2) BPKAD Kota Malang, 3) Juru Parkir. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian observasi partisipatif, dimana peneliti terjun secara langsung di dalam kegiatan tersebut. Di sela-sela kegiatan tersebut, peneliti akan mengobservasi dan mewawancarai subjek penelitian secara informal. Setelah data terkumpul, maka proses pengecekan dan validasi data untuk menunjang konsistensi data terhadap fenomena dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Triangulasi, dimana teknik ini digunakan untuk menyocokkan data dengan cara wawancara, 2) Wawancara tak berstruktur dari berbagai sumber dalam waktu, tempat, dan orang yang berbeda, 3) Multy-side design, mengumpulkan seluruh data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen tata kelola perparkiran di Kota Malang menggunakan sistem parkir konvensional yaitu sistem yang lebih mengutamakan peningkatan PAD dan sosial atau memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat, pemerintah daerah telah melakukan evaluasi terhadap sistem perparkiran yang ada pada sejumlah titik parkir yang tersebar di kota Malang. Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh melalui sektor retribusi parkir cukup besar dan mencapai target.

**Kata Kunci** : Retribusi parkir, PAD.

### **PENDAHULUAN**

Sebuah wilayah yang memiliki letak strategis, budaya yang unik dan potensi daerah yang bagus, sudah tentu retribusi menjadi unggulan daerah untuk mempercepat kemandirian daerah tersebut. Kota Malang adalah salah satu daerah yang mempunyai letak strategis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah salah satu yang dapat diandalkan adalah retribusi parkir. Terlihat dari kota Malang yang dikenal dengan kota pendidikan yang mempunyai puluhan perguruan tinggi negeri/swasta, tempat perekonomian, hiburan dan tempat umum yang dapat dijadikan lahan potensial untuk objek retribusi parkir. Akan tetapi keberadaan objek tersebut sampai saat ini belum memberikan kontribusi yang nyata untuk pembangunan kota Malang, jika kita perhatikan ada ribuan kendaraan yang masuk ke kota Malang setiap harinya, berparkir di area jalan, pasar tradisional, di mall dan juga obyek wisata yang mana masyarakat melakukan aktifitas di tempat-tempat tersebut. Namun demikian karena buruknya tata

---

Retno Ajeng Purbaningtyas, Ario Bima, Arif Rahman, Firina Lukitaningtias, Sukma Perdana adalah akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wisnuwardhana Malang. Email :

pengelolaan parkir yang mengakibatkan objek-objek tersebut memberikan pemasukan yang kecil dalam APBD kota Malang.

Fenomena parkir di kota Malang saat ini sudah menjadi masalah yang serius. Kebijakan pemerintah untuk tata kelola perparkiran perlu dipertanyakan. Terutama keberadaan parkir sebagai penunjang pendapatan asli daerah (PAD). Retribusi parkir merupakan sektor pendapatan yang cukup bagus dalam mendorong agar meningkatnya pendapatan asli daerah. Pada tahun anggaran 2013 pendapatan retribusi parkir mencapai 3,3 M, Tahun 2014 mengalami penurunan yakni 2.3 M dan 2015 sama dengan tahun anggaran 2013 yakni 3.3 M. Pada tahun 2016 pemerintah kota Malang menargetkan PAD pada sektor retribusi parkir sebesar 7 M. Target yang jauh lebih tinggi dari pendapatan sebelumnya (MCW, 2016).

Pada dasarnya retribusi parkir merupakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah) yang pendapatannya cukup tinggi di kota Malang, beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah perlu di tinjau kembali terkait adanya perubahan dalam menaikkan tarif retribusi jasa umum sebagai alternatif peningkatan PAD. Banyaknya tempat parkir tidak resmi di beberapa titik strategis di kota Malang, semakin maraknya juru parkir liar yang memanfaatkan lahan parkir inilah yang dirasa kurang tepat apabila pemerintah daerah kota Malang memunculkan kebijakan baru yaitu menaikkan tarif pada sektor retribusi parkir. Jika dilihat dari fenomena tersebut maka akan memberatkan masyarakat dan masalah retribusi parkir yang diharapkan akan memberikan potensi pemasukan besar malah akan menjadi blunder yang dimanfaatkan para oknum tidak bertanggung jawab. Pasalnya kebijakan tersebut tidak mengacu terhadap ketentuan yang mengatur di atasnya, (Pasal 7 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah).

Pengelolaan parkir di Kota Malang saat ini sangat berpotensi menjadi penyalahgunaan parkir, dikarenakan banyak ditemui di beberapa tempat di Kota Malang seperti : ATM, retail, dan mini market terdapat pemungutan parkir secara ilegal yang mana di beberapa tempat tersebut telah membayar pajak langsung kepada pemerintah daerah. Fenomena seperti ini yang jelas dapat merugikan pemerintah daerah dan juga masyarakat umum, dapat dibayangkan kerugian yang ditimbulkan sangat besar jika pemungutan parkir ilegal ini dibiarkan. Namun, jika oleh pemda ditinjau kembali tempat-tempat yang menjadi lahan parkir ilegal tersebut dijadikan resmi maka akan dapat menambah pemasukan retribusi parkir kepada pemda.

### **Sumber Pendapatan Daerah**

Pemerintah daerah telah diberi otonomi secara luas dan desentralisasi fiskal, maka pelaksanaan otonomi tersebut harus tetap berada dalam hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam hal sumber pendapatan yang menjadi hak pemerintah daerah, Undang-Undang No. 32 Tahun tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan sumber pendapatan daerah sebagai berikut. Sumber pendapatan daerah berasal dari, hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Selain itu pendapatan daerah bersumber dari Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Lain-Lain pendapatan daerah yang sah. Di samping itu sumber pendapatan daerah berasal dari hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mahmudi (2010: 18) menjelaskan semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah.

Menurut Abdul Halim (2004:94), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut Abdul Halim (2007:96), kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

1. Pajak Daerah
  - a. Pajak Provinsi
  - b. Pajak Kabupaten/ Kota
2. Retribusi Daerah, terdiri dari:  
Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu.
3. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, yaitu:  
Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

### **Retribusi Parkir**

Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai pembayaran atas pemanfaatan jasa atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah (Mardiasmo, 2011:100). Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Dalam Pasal 1 Angka 32 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Retribusi parkir terdapat dalam dua golongan retribusi daerah yaitu retribusi jasa umum dan retribusi jasa khusus. Retribusi parkir yang termasuk dalam retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum.

Diatur pada BAB V Perda No 3 Tahun 2015 Kota Malang, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan kota Malang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum. Obyek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum kota Malang adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Subyek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan pemerintah kota Malang.

## **METODE**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan cara pendekatan deskriptif yaitu dengan menggambarkan keadaan secara nyata pada saat pelaksanaan penelitian, menganalisis dan menginterpretasikan dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dalam penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam pendekatan deskriptif ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai potensi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah serta upaya-upaya yang perlu dilakukan Badan Pengelola Perparkiran Kota Malang untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir.

Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2013:147). Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok (Sukmadinata, 2012:53,60).

Informan dipilih dengan cara purposive sampling, dimana informan dipilih sesuai dengan kriteria-kriteria yang layak untuk dijadikan sebagai informan.

1) Tukang parker, 2) Dinas Perhubungan Kota Malang, 3) BPKAD Kota Malang

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di area lahan retribusi parkir Kota Malang.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dengan metode penelitian observasi partisipatif, dimana penelitian terjun secara langsung di dalam kegiatan di area lahan retribusi parkir di kota Malang tersebut. Peneliti akan mengobservasi dan mewawancarai subjek penelitian secara informal.

Setelah data terkumpul, maka proses pengecekan dan validasi data untuk menunjang konsistensi data terhadap fenomena dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Triangulasi, dimana teknik ini digunakan untuk menyocokkan data dengan cara wawancara. 2) Wawancara tak berstruktur dari berbagai sumber dalam waktu, tempat, dan orang yang berbeda. 3) *Multi-side design*, mengumpulkan seluruh data, termasuk juga yang terlibat sebagai subjek penelitian, yaitu gender, usia, di berbagai tempat dan situasi (Bungin, 2001).

### **Teknik Analisis Data**

Usman dan Akbar (2001) mengemukakan bahwa, secara garis besar analisis data adalah sebagai berikut: 1) Reduksi data, data-data yang terkumpul direduksi dan dicari yang mempunyai kesesuaian dengan fokus penelitian. 2) Display data, dimana penyajian data menggunakan bentuk matriks, network, chat, atau grafik. 3) Pengambilan

keputusan dan verifikasi, yaitu mencoba mencari model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul dan sebagainya dalam bentuk suatu kesimpulan. Sedangkan proses verifikasi didapat dengan cara mengumpulkan data baru.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Manajemen Tata Kelola Perparkiran di Kota Malang**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen tata kelola perparkiran di Kota Malang menggunakan sistem parkir konvensional yaitu sistem yang lebih mengutamakan peningkatan PAD dan sosial atau memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat, berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Perencanaan Tata Kelola Perparkiran di Dinas Perhubungan Kota Malang menunjukkan selama ini PAD selalu mencapai target 100% lebih, dengan penambahan titik parkir yang ada hingga 538 titik parkir yang memberikan dampak besar terhadap PAD sehingga pendapatan terakhir yang diperoleh mencapai 7,175M di tahun 2017 padahal target 7,1 M. Dengan bertambah titik parkir maka jumlah juru parkir juga bertambah sehingga membuka lapangan kerja bagi masyarakat, hingga saat ini juru parkir yang terdaftar mencapai 3000 juru parkir. Namun, Dishub tidak memiliki data real untuk rincian jumlah titik parkir dan jumlah jukir yang sudah terdaftar dan masih banyak titik parkir dan jumlah jukir yang belum terdaftar.

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa tata kelola perparkiran di kota malang dari segi penambahan jumlah pendapatan asli daerah telah melampaui target yang ditentukan, namun terdapat kelemahan yaitu tidak adanya data real untuk meyakini jumlah pendapatan tersebut. Hal ini menimbulkan adanya praktik jukir liar dan kecurigaan adanya kebocoran pemasukan terhadap PAD yang diterima dari retribusi parkir.

### **Evaluasi Sistem Perparkiran**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan evaluasi terhadap sistem perparkiran yang ada pada sejumlah titik parkir yang tersebar di Kota Malang, berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Kasi Perencanaan Tata Kelola Perparkiran di Dinas Perhubungan Kota Malang yaitu telah melakukan koordinasi dengan beberapa elemen pemerintahan terkait evaluasi tentang sistem perparkiran, pemerintah kota mengambil langkah yaitu :1) melakukan operasi gabungan penertiban parkir dari unsur Dishub, Satpol PP, Polres Malang Kota dan TNI dikarenakan kurangnya personil di Dishub, 2) melakukan langkah tegas penindakan kepada ‘jukir liar’ atau pun jukir yang menyalahi aturan, 3) sasaran operasi mencakup atas lahan/lokasi parkir, atribut dan alat kelengkapan parkir serta karcis yang dipergunakan, 4) mendata dan *sweeping* lokasi-lokasi yang tidak diperuntukkan parkir (lokasi bebas parkir/seperti tempat ATM, dan lain-lain) namun tetap digunakan untuk parkir berbayar, 5) tanggung jawab terhadap malapraktik jukir harus juga dipertanyakan kepada para koordinator jukir, 6) langkah operasi harus dilakukan secara berkelanjutan, dan 7) ekspose setiap penindakan pelanggaran yang dilakukan.

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah daerah melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem perparkiran saat ini. Implementasi sistem konvensional parkir kota Malang sampai saat ini masih belum berjalan dengan efektif karena masih terdapat kendala-kendala antara lain: pemungutan retribusi yang masih manual, petugas parkir liar, situasional dan kurangnya petugas bidang perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang.

Praktik “jukir liar” memang ada di Kota Malang, jukir liar itu sendiri dapat diketahui dengan jukir yang menyalahi aturan seperti jukir yang tidak memakai atribut dan alat kelengkapan parkir serta karcis yang dipergunakan tidak sesuai aturan, menggunakan lokasi-lokasi yang tidak diperuntukkan parkir (lokasi bebas parkir/seperti tempat ATM). Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang kami temukan yaitu pak Hariadi selaku jukir liar mengungkapkan bahwa membuka lahan parkir di depan ATM atas dasar inisiatif, tanpa ijin dari Dishub dikarenakan susah untuk mengajukan ijin, untuk pendapatan parkir diambil sendiri semua tanpa ada pembagian dengan pihak Dishub. Pendapatan sehari bisa sampai 50rb-100rb. Kalau ada Razia dari pihak Dishub jukir disini otomatis libur dulu, besoknya baru jadi jukir lagi. Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa adanya praktik jukir liar, jukir liar selaras dengan kurangnya anggota Dishub sehingga berdampak pada pengawasan yang kurang. Dilihat juga dari pendapatan yang diterima oleh jukir liar yang besar maka indikasi kebocoran dana PAD jelas terlihat. Apabila Dishub bisa mengatasi jukir liar ini menjadi resmi maka dampaknya pemasukan terhadap PAD akan semakin besar.

### **Efektifitas Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa retribusi parkir yang dihasilkan besar dan mencapai target, berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Badan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Menunjukkan bahwa dari hasil 3 tahun terakhir, pendapatan dari retribusi parkir memang mengalami penurunan di tahun 2015 dengan target 3,3 M namun realisasinya hanya 3,2 M. Namun di tahun 2016 mengalami kenaikan target sebesar 6,352 M dan realisasinya 6,353 M. Pemasukan yang signifikan di tahun 2016 membuat target 2017 dinaikkan menjadi 6,527 M dan realisasinya 6,528 M. Efektifitas retribusi parkir dalam menunjang PAD sudah bagus dengan pemasukan yang besar dan selalu memenuhi target di tiap tahunnya. Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa retribusi parkir selalu mencapai target yang ditentukan dengan demikian pemasukkan yang dihasilkan dari retribusi parkir sudah cukup efektif.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola perparkiran di kota Malang dengan menerapkan sistem konvensional dilihat dari segi penambahan jumlah pendapatan asli daerah telah melampaui target yang ditentukan, namun terdapat kelemahan yaitu tidak adanya data real untuk meyakini jumlah pendapatan tersebut. Hal ini menimbulkan adanya praktik jukir liar dan kecurigaan adanya kebocoran pemasukan terhadap PAD yang diterima dari retribusi parkir. 2. Pemerintah kota melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem perparkiran saat ini. Implementasi sistem konvensional parkir kota Malang sampai saat ini masih belum berjalan dengan efektif karena masih terdapat kendala-kendala antara lain: pemungutan retribusi yang masih manual, petugas parkir liar, situasional dan kurangnya petugas bidang perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang. 3. Masih terdapat adanya praktik jukir liar, jukir liar selaras dengan kurangnya anggota Dishub sehingga berdampak pada pengawasan yang kurang. Dilihat juga dari pendapatan yang diterima oleh jukir liar yang besar maka indikasi kebocoran dana PAD jelas terlihat. Apabila Dishub bisa mengatasi jukir liar ini menjadi resmi maka dampaknya pemasukan terhadap PAD akan semakin besar. 4. Retribusi parkir selalu mencapai target yang

ditentukan dengan demikian pemasukkan yang dihasilkan dari retribusi parkir sudah cukup efektif.

### **Saran**

Pada Dinas Perhubungan Kota Malang untuk segera mendata ulang lokasi maupun tempat yang menjadi peruntukkan untuk parkir, menambah jumlah personil pada bidang parkir sehingga dapat melakukan pengawasan terhadap praktik jukir liar dan memasang rambu atau tulisan sehingga masyarakat tahu bahwa jika membayar parkir di wilayah itu maka uang yang dibayarkan akan masuk ke PAD kota Malang sehingga menghilangkan persepsi masyarakat terkait adanya praktik jukir liar dan kebocoran dana PAD. Pada masyarakat agar lebih mengetahui sistem perpajakan yang diterapkan di kota Malang adalah sistem konvensional, masyarakat bisa lebih membedakan parkir liar dan parkir resmi dengan melihat dari ciri-ciri yang ada.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Salemba Empat: Jakarta
- <http://www.malangcorruptionwatch.com>, diakses pada tanggal 20 October 2016
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi, Andi: Yogyakarta
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Syaodih N. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Usman dan Akbar. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.